



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- imbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberian izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus dan meningkatkan kelancaran tertib lalu lintas dan keselamatan lalu lintas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus dengan Keputusan.
- ingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
 7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Penegakan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas adalah Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya;

- f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Dinas Bangunan Daerah adalah Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Dinas Kebakaran Daerah adalah Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Parkir adalah menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan selama waktu tertentu di tempat parkir ;
- j. Pemohon, adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus ;
- k. Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir dan gedung parkir yang disediakan oleh swasta atau pihak lain ;
- l. Pelataran Parkir adalah bidang tanah di luar jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir ;
- m. Gedung Parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir ;
- n. Izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya dapat disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perparkiran Daerah untuk menyelenggarakan usaha tempat parkir khusus ;
- o. Sewa Parkir adalah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan tempat parkir di gedung-gedung parkir atau pelataran parkir yang tidak dikelola Pemerintah Daerah ;
- p. Instansi pemroses adalah instansi yang memproses izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- q. Instansi pemberi pertimbangan adalah instansi yang memberikan pertimbangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus.

BAR II
PERSYARATAN MEMPEROLEH
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA
TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 2

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas (rangkap 7) dengan formulir yang disediakan oleh Dinas Perparkiran Daerah dan dilampiri dengan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK (kalau KTP dalam proses) bagi pemohon perorangan ;
- b. Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akta Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi ;
- c. Surat keterangan domisili perusahaan ;
- d. Surat Izin Tempat Usaha/HO ;
- e. Gambar lokasi tempat yang diusulkan ;
- f. Izin mendirikan bangunan untuk parkir di dalam gedung ;
- g. Bukti kepemilikan persil/bangunan ;
- h. Izin pemilik bangunan/persil (dalam hal bangunan/persil bukan milik pemohon).

BAR III
TUGAS DAN KEWAJIBAN INSTANSI
PEMROSES DAN INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Instansi pemroses mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan formulir permohonan izin untuk diisi oleh pemohon ;
 - b. Meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 2 Keputusan ini dan apabila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon pada saat itu juga untuk dilengkapi ;
 - c. Berkas permohonan yang sudah lengkap disampaikan kepada instansi pemberi pertimbangan dengan surat pengantar ;
 - d. Menerima dan meneliti rekomendasi/pertimbangan dari instansi pemberi pertimbangan, apakah izin dapat diberikan atau ditolak atau berkas permohonan harus dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku;

- e. Menyusun konsep surat permohonan permohonan atau surat izin ;
- f. Menyerahkan surat penolakan izin atau surat izin ;

(2) Tim pemberi pertimbangan terdiri dari :

- a. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
- b. Satuan Lalu Lintas (Satiantas) ;
- c. Dinas Bangunan Daerah ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
- e. Dinas Tata Kota Daerah ;
- f. Bagian Organisasi ;
- g. Bagian Hukum ;
- h. Instansi yang dipandang perlu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Instansi pemberi pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, memberikan pertimbangan berkaitan dengan kelancaran serta kepadatan lalu lintas disekitar lokasi yang diusulkan;
- b. Satuan Lalu Lintas (Satlantas), memberikan pertimbangan berkaitan dengan adanya kegiatan usaha tempat parkir tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta ketenteraman masyarakat dan memberikan saran sebagai persyaratannya ;
- c. Dinas Bangunan Daerah, memberikan pertimbangan berkaitan dengan penelitian terhadap konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan tempat parkir serta memberikan saran sebagai persyaratannya ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, memberikan pertimbangan berkaitan dengan penelitian terhadap rencana rekayasa lalu lintas (keluar dan masuk) kendaraan serta sistim penerangannya dan memberikan saran sebagai persyaratannya dengan koordinasi bersama Satlantas Polwiltabes ;
- e. Dinas Tata Kota Daerah, memberikan pertimbangan berkaitan dengan penelitian terhadap peruntukan ;
- f. Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, memberikan pertimbangan berkaitan dengan aspek administrasinya ;

g. Instansi yang dimandangi perlu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Secara berkala atau sewaktu-waktu panitia pertimbangan dapat mengadakan rapat.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Instansi Pemroses menerima permohonan izin dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dan dengan surat pengantar meneruskan kepada instansi pemberi pertimbangan ;
- (2) Instansi pemberi pertimbangan mengadakan penelitian atas permohonan izin dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan kewenangannya ;
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut pada ayat (2) pasal ini Instansi pemroses menyiapkan Konsep tentang pemberian izin atau penolakan permohonan izin ;
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengantar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, instansi pemberi pertimbangan belum memberikan pertimbangan/rekomendasi, maka instansi pemroses dapat langsung menyiapkan konsep dimaksud pada ayat (3) ;
- (5) Dalam jangka waktu maksimal 28 hari kerja, surat izin atau surat penolakan permohonan izin sudah diterima oleh pemohon.

BAB V BENTUK PENANDATANGANAN DAN BERLAKUNYA IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 5

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin ;
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali berlaku 2 (dua) tahun ;

- (2) Untuk memperpanjang izin dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktunya habis ;
- (3) Proses pengurusan perpanjangan izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus dilaksanakan sesuai ketentuan - ketentuan pada pasal 2,3,4 dan 5 Keputusan ini ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) Keputusan ini tidak boleh dipindahkan tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

**BAB VI
KERJA SAMA**

Pasal 7

Dinas dapat mengadakan kerja sama dengan pengusaha dalam rangka penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus apabila telah menyelenggarakan usahanya sebelum Keputusan ini ditetapkan, dapat melanjutkan usahanya dengan syarat wajib mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 253 Tahun 1990 dinyatakan dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 23 AGUSTUS 1999.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
3.Sdr.Ketua DPRD ;
4.Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah ;-
5.Sdr.Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya;
6.Sdr.Kepala Dinas DLLAJ Daerah ;
7.Sdr.Kepala Dinas Bangunan Daerah ;
8.Sdr.Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
9.Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah ;
10.Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
11.Sdr.Kepala Bagian Pemerintahan ;
12.Sdr.Kepala Bagian Hukum ;
13.Sdr.Kepala Bagian Perekonomian.
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Seri D.2 tanggal 23 Agustus 1999 Nomor 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
A. P. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Pit. Kepala Bagian Hukum



KORBAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885

L I N A N

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 63 TAHUN 1999
TANGGAL : 23 AGUSTUS 1999

Surabaya,

ihal : Permohonan Izin
Penyelenggaraan
Usaha Tempat
Parkir Khusus.

Kepada
Yth.Sdr.Kepala Dinas Perparkiran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
di

S U R A B A Y A

Bersama ini kami mohon kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dapat diberi izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus di lokasi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami sanggup senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

Tanda tangan dan
nama terang pemohon

tian :

honan yang tidak diisi dengan
ap dan tidak disertai lampiran-
ran yang diperlukan tidak dilayani.

Nama pemohon Pekerjaan Kebangsaan	
Badan hukum Kedudukan	
Jenis Usaha Lokasi Kelurahan Kecamatan	
Batas-batas letak usaha - sebelah kiri - sebelah kanan - sebelah belakang - sebelah depan	
Tanah/bangunan milik : Nama Alamat	
Status tanah	
Keadaan tanah/bangunan : - luas tanah - luas letak bangunan	
Keterangan lain-lain	
Isi oleh petugas Terima tanggal : No Agenda :	Surabaya, Tanda Tangan dan Nama terang pemohon _____


Dokumen yang harus disertakan :

- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, Akta Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan ;
- Foto copy keterangan domisili perusahaan ;
- Foto copy surat izin tempat usaha ;
- Foto copy izin mendirikan bangunan untuk parkir di dalam gedung.

Dibuat sesuai dengan Aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ht. Kepala Bagian Hukum



KOBRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**RINCIAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN
DALAM PENYELESAIAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS**

INSTANSI DAN JENIS KEGIATAN	JUMLAH HARI KERJA
<p>Instansi Pemroses :</p>	
<p>a. Sub. Bag. Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, meneliti kelengkapan persyaratan dan pencatatan berkas permohonan izin dan apabila benar dan lengkap kepada pemohon diberikan tanda terima pemohon. 2. Mengajukan berkas permohonan izin kepada Kepala Dinas. 	<p>I a = 1 hari</p>
<p>b. Kepala Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan meneliti berkas permohonan 2. Memberikan disposisi untuk penyelesaian lebih lanjut kepada Kasi Parkir Khusus 	<p>I b = 2 hari</p>
<p>c. Seksi Parkir Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mencatat dalam buku register berkas permohonan izin yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas 2. Menbuat surat pengantar yang ditanda tangan Kepala Dinas instansi pemberi pertimbangan 3. Menyimpan berkas asli permohonan izin 	<p>I c = 2 hari</p>
<p>d. Kepala Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani Surat Pengantar kepada instansi pemberi pertimbangan 	<p>I d,e = 2 hari</p>
<p>e. Sub. Bag. Tata Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengirim Surat Pengantar kepada instansi pemberi pertimbangan 	
<p>INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN</p>	<p>II = 14 hari</p>
<p>INSTANSI PEMROSES :</p>	
<p>a. Seksi Parkir Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil pertimbangan dari instansi pemberi pertimbangan 2. Menyiapkan konsep Surat Keputusan penolakan / pemberian izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus. 	<p>III a = 4 hari</p>

<p>b. Kepala Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti konsep Surat Keputusan penolakan / pemberian izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Khusus Parkir. 2. Menandatangani Surat Keputusan penolakan / pemberian izin penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus. <p>C. Sub. Bag. Tata Usaha</p> <p>Menindak lanjuti Surat Keputusan penolakan / pemberian izin dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi nomor dan mencatat kedalam buku register - Menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada pemohon dan tembusannya kepada instansi terkait <p>/ PEMOHON</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Surat Keputusan penolakan / pemberian izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus. 	<p>III b,c = 3 hari</p>
<p>J U M L A H</p>	<p>28 HARI</p>

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

KODRAT
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN,SH
Perata Tingkat I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

BAGAN PERMOHONAN & PENYELESAIAN
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS

0. PEMOHON/PETUGAS	PROSES PENYELESAIAN													KET.		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII			
1. Pemohon	o															
2. Sub.Bag.T.U		>o														
3. Kepala Dinas			>o													
4. Kasi Parkir Khusus				>o												
5. Instansi Pemberi Pertimbangan							>o									

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

ALINAN

Lampiran IIc Keputusan Walikotaamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor :
Tanggal :

TANDA TERIMA

Telah Diterima Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Usaha tempat Parkir Khusus beserta kelengkapannya daritanggal.....
Dan pada saatnya akan dipanggil untuk menerima Surat Keputusan penolakan / pemberian izin dimaksud.

Demikian untuk dipergunakan seperiunya.

Surabaya,

KEPALA DINAS PERPARKIRAN
DAERAH KMS

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum

TAMAD MADA

WIDRAT SAMADIKUN,SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SURAT - IZIN

KEPALA DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR PARKIR

KEPALA DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- : a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 155 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 253 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pengurusan dan Penyelesaian Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Parkir di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Surat Saudara
Tanggal tentang permohonan izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus.

MENGIZINKAN

pada :

amat :

- tuk : 1. Menyelenggarakan usaha tempat parkir khusus pada :
Lokasi :
Luas Pelataran :
- 2. Memungut sewa parkir kepada para pemakai jasa, yang besarnya tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ;
- 3. Bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan keutuhan barang dari pemakai jasa ;
- 4. Tidak menggunakan tempat/usaha diluar peruntukannya;

5. Pelanggaran atas ketentuan dimaksud (angka 4) dapat berakibat dicabutnya Surat Izin ini ;
6. Surat Izin ini berlaku selama (.....) tahun, terhitung mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


REVISI :

1. Bpk. Walikota Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya
 2. Sdr. Inspektur Wilayah
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
Kodya Dati II Surabaya
-

ALINAN sesuai dengan Aslinya

1. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum


KODTAR SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

SURAT - PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (1999), kami
yang bertandatangan dibawah ini :

_____ : Kepala Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya berkedudukan di
Jl. Menur 31 A Surabaya bertindak atas
Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

_____ : Penanggung jawab/Direktur PT/CV

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Pihak Kedua adalah Penyelenggara Usaha Tempat Khusus
Parkir yang berlokasi berdasarkan Surat Ijin Nomor

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
ketertiban dan keamanan, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan
Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya
PIHAK KEDUA menerima bantuan dimaksud dalam rangka menyelenggarakan
Usaha Tempat Parkir Khusus.

Pasal 2
HAK PARA PIHAK

) PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya operasional dari PIHAK KEDUA
setiap bulan sebesar % (.....) dari pendapatan
sewa parkir setiap bulan, yang diterima paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berikutnya.

) PIHAK KEDUA mendapatkan bantuan dari PIHAK PERTAMA berupa
pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Usaha Tempat
Parkir Khusus tersebut.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Secara insidental menugaskan personil pada lokasi parkir
untuk memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Usaha Tempat Parkir Khusus tersebut.

- b. Membantu penyelesaian apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus tersebut.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyelenggarakan Usaha Tempat Parkir Parkir berdasarkan Surat Izin yang ada.
- b. Memberikan dukungan biaya operasional kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sebesar % (.....) dari pendapatan sewa parkir yang diserahkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku mulai tanggal ditanda tangannya berakhir mengikuti tanggal berakhirnya Surat Ijin yang ada dan tidak diperpanjang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terjadi perselisihan, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangka 3 (tiga) dan 2 (du) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA

IMAN sesuai dengan Aslinya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
P.L. Kepala Bagian Hukum

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I

NIP. 510 036 885